

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2008) yang berjudul “Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang”. Dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif mendapatkan hasil penelitian pegadaian syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam hal pemungutan biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan dipegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tetapi hanya berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran serta dilakukan hanya sekali pembayaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2010) yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang)”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif secara normatif empiris dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian gadai emas syariah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu tahap permohonan, penaksiran emas, penentuan jangka waktu serta pengeluaran sertifikat gadai syariah sebagai bukti adanya perjanjian gadai emas antara nasabah dengan pihak bank. Pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh PT. BRISyariah. Dengan dipenuhinya kewajiban dan hak dalam perjanjian pokok, maka kewajiban dan hak dalam perjanjian gadai akan pula terpenuhi.

Dari kajian penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini yaitu :

1. Kajian yang diteliti adalah kajian tentang pelaksanaan gadai emas syariah.
2. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:


- 1) Perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di PT.BRISyariah Kantor Cabang Malang.
- 2) Penelitian ini merupakan penelitian pertama pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang mengkaji tentang implementasi transaksi gadai emas syariah.

**Table 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/ Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Saran
1.	TriPuji Susilowati (2008)	“Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang”	Mengetahui pelaksanaan gadai dengan sistem syariah dipegadaian semarang.	Pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif	Bahwa pegadaian syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pergadaian konvensional dalam hal pemungutan biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan dipegadaian syariah tidak berbentuk bunga,tetapi hanya berupa biaya penitipan, pemeliharaan,penjagaan dan penaksiran serta dilakukan	Walau belum ditemukan permasalahan seputar pelaksanaan gadai secara syariah di perum pegadaian semarang, sebaiknya peneliti selanjutnya dapat menemukan permasalahan dan solusinya dalam proses implementasi gadai secara syariah.

					hanya sekali pembayaran.	
3.	Benny Wijaya (2010)	“Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Tanjung Karang)”	Untuk mengetahui syarat dan prosedur perjanjian gadai emas syariah, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai emas syariah, serta pelaksanaan perjanjian gadai emas syariah.	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif secara normatif empiris.	Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian gadai emas syariah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu tahap permohonan, penaksiran emas, penentuan jangka waktu serta pengeluaran sertifikat gadai syariah sebagai bukti adanya perjanjian gadai emas antara nasabah dengan pihak bank. Pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan dengan	Menyimpulkan dengan dipenuhinya kewajiban dan hak dalam perjanjian pokok, maka kewajiban dan hak dalam perjanjian gadai akan pula terpenuhi.

					memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh PT. BRISyariah.	
--	--	--	--	--	---	--



## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Kajian Teori Gadai Syariah

#### 2.2.1.1 Pengertian Gadai Syariah

Ditinjau dari transaksi hukum gadai dalam ilmu fikih Islam, *ar-rahn* merupakan salah satu bagian dari fiqih muamalah. *Ar-rahn* dalam bahasa arab adalah ( والدوامالثبوت ) yang berarti tetap dan kekal. Sedangkan menurut Sabiq, istilah *Rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak.

Begitu pula menurut Antonio (2001 :128), *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman (*marhum bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sedangkan pengertian gadai menurut *syara'* adalah :

العَيْتَةُ كَمَنْبَعِهَا حَدُّ أَوْ لَدَيْهِ لَكَ أَخَذُ يَمْكُثُ حَيْثُ بَدَيْنُو بَيْعَةَ الشَّرِّ عَن ظَرْفِ عَالِيَةِ قِيمَةٍ لَهَا عَيْنٌ جَعَلَ

“ *menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut*” (Sabiq, 1995 :187).

Begitu pula Mas'adi (2002 :175), berpendapat mengenai *rahn* adalah suatu akad utang piutang yang disertai dengan jaminan. Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.

Sedangkan definisi *Rahn* menurut ahli hukum sebagai berikut (Ali, 2008 :2).

1. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *Rahn* sebagai berikut:

جَعَلَ عَيْنَ يَجُوزُ بَيْعَهَا وَثِيقَةً بَدِينٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ فَانِهِ

*Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.*

2. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

المال الذي يجعل وثيقة بدين يستوفي من ثمنه أن تعذر استيفائه ممن هو عليه

*Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya*

3. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

شيء مضمول يؤخذ من مالكه توثقا به في دين لازم

*Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)*

Sedangkan Taqiyyuddin dalam *Kifayatul Akhyar*, pengertian gadai (*rahn*) diartikan sebagai :

جعل المال وثيقة بدين

“menjadikan harta sebagai jaminan utang” (Muhammad, 2001 :26).

Gadai secara umum menurut sumber hukum Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan, suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang) atau seseorang lain atas namanya. Dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk

mengambil pelunasan barang tersebut. Oleh karena itu makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan runguhan (Ali, 2008 : 1).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan suatu barang yang bernilai milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, sehingga pihak yang meminjamkan utang (penerima gadai-*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali piutang yang diberikannya. Fungsi dari akad ini adalah memberikan ketenangan bagi pemberi pinjaman akan kembalinya uang yang dipinjamkan. Pada prinsipnya *rahn* merupakan kegiatan utang-piutang yang bersifat sosial sehingga akad ini merupakan *akad tabarru'* yang tidak mewajibkan imbalan.

## **2.2.2 Kajian Teori Gadai Emas Syariah**

### **2.2.2.1 Pengertian Gadai Emas Syariah**

Gadai emas syariah (*rahn*) merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qardh*) yang diterima. Hal ini disempurnakan dengan fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh pengadai
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah* (Soemitra, 2009 :387)

Penerapan gadai emas syariah di pegadaian syariah biasanya juga hadir sebagai penyedia pembiayaan jangka pendek dengan syarat yang mudah. Cukup membawa anggunan (jaminan), seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Disamping itu, pemohon juga menyerahkan surat kepemilikan dan identitas diri. Bagi para pemohon tidak dikenakan bunga tapi hanya dikenakan biaya administrasi dan biaya jasa penitipan jaminan.

### 2.2.2.2 Dasar Hukum Gadai Emas Syariah

#### A. Al-Qur'an

Dasar hukum yang membangun konsep *rahn* dalam al-Quran terdapat dalam surat *al-Baqarah* : 283 yaitu :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهُدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ عَذَابٌ قَلِيلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾



“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada

*Allah tuhanNya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

## **B. As-Sunnah**

Dasar hukum yang kedua ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah ra :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzahali dan Ali bin Khasyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami isa bin ‘ Amasy dari ibrahim dari Aswad dari “ Aisyah berkata : bahwasanya Rasulullah SAW. Membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya” (HR. Bukori : 1926)

Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw berkata, “ apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apablia ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah megeluarkan biaya untuk menjaganya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya.” (HR. Bukhori : 2329)

Begitu pula pada masa Rasulullah praktek *rahn* pernah dilakukan, dahulu ketika ada orang yang mengadaikan kambingnya. Kemudian Rasul ditanya bolehkah kambingnya

diperah?Kemudian Nabi mengizinkan sekedar untuk menutup biaya pemeliharaan.Artinya Rasulullah mengizinkan kita boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan untuk menutup biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan inilah yang kemudian dijadikan ladang *ijtihad* para pengkaji keuangan syariah (Sarwad, 2009 :34).

Hal ini sesuai dengan hadist yang artinya : Abu Hurairah r.a berkata bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “ *barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang mengadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung-jawabnya bila ada kerugian (atau biaya)*” (HR Syafi’i dan Daruqutni).

Sehingga dapat disimpulkan baik dari Al-Quran Surat *Al Baqarah* :283 dan hadits di atas, dijelaskan bahwa gadai merupakan salah satu bentuk dari mu’amalah, dimana sikap menolong dan amanah sangat ditonjolkan. Maka pada dasarnya, hakikatnya gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan dengan bentuk *marhum* sebagai jaminan (Rais, 2006 :41).

### **C. Ijma’Ulama**

Ijma’ ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai.Hal ini dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW.Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Rasulullah SAW yaitu, ketika beliau beralih dari biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, hal itu tidak lebih karena nabi tidak mau memberatkan para sahabat yang bisanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka (Ali, 2008 :8).

Hal ini disempurnakan dengan fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh pengadai.
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Soemitra, 2009 :387).

### 2.2.2.3 Rukun Gadai Emas Syariah

Para ulama fiqh berpendapat dalam menetapkan rukun gadai. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada 4 yaitu : (Rais, 2006 :42)

1. Shighat (*lafadz ijab dan qabul*)
2. Orang yang berakad (*rahin dan murtahin*)
3. Harta yang dijadikan jaminan (*marhun*)
4. Utang (*marhun bih*)

Sedangkan dalam fiqh 4 madzab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan bahwa rukun gadai sebagai berikut : (Ali, 2008 :20)

1. *Aqid* (orang yang berakad). *Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah yaitu :
  - a) *Rahin* (orang yang mengadaikan barangnya)
  - b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai atau penerima gadai)

2. *Ma'qud alaih* (barang yang diakadkan). Meliputi dua hal yaitu :

- a) *Marhun* (barang yang digadaikan)
- b) *Marhum bih* atau utang

#### 1.2.2.4 Syarat Sah Gadai Emas Syariah

Menurut Rais (2006 :43), syarat gadai dikemukakan oleh ulama fiqh sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Bahwa syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu baligh dan berakal. Ulama hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja, sehingga anak kecil yang *mumayiz* (dapat membedakan antara baik dan buruk) boleh melakukan *akad rahn* dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.

Sedangkan syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* telah habis, sedangkan *marhun bih* tersebut belum dibayar. Maka *rahn* itu diperpanjang 1 bulan. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka itu diperbolehkan.

Menurut Taqiyyudin (1990 :143-144), syarat *marhun* yaitu :

- a) *Marhun* itu boleh dijual, dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*,
- b) *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (*halal*),
- c) *Marhun* itu jelas dan tertentu,
- d) *Marhun* itu milik sah *rahin*,
- e) *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain,
- f) *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat,
- g) *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

h) Keadaan barang tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar

Sedangkan syarat *marhun bih* adalah: merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada *murtahin*, *marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu, *marhun bih* itu jelas, tetap dan tertentu.

#### 1.2.2.5 Manfaat Gadai Syariah

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut yaitu :

- a) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- b) Memberikan keamanan bagi penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- c) Jika *rahn* ditetapkan dalam mekanisme perbankan ,tentu akan sangat membantu para nasabah yang membutuhkan dana cepat.


Adapun manfaat yang langsung di dapat bank adalah biaya-biaya konkrit yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum (Antonio, 2001 :130).

#### 1.2.2.6 Skema dan Aplikasi dalam Perbankan Syariah

Secara umum skema gadai emas syariah adalah sebagai berikut (Antonio, 2001 :131)



**Gambar 2.1**  
**Skema Gadai Syariah**



Dalam aplikasinya *rahn* yang dipergunakan dalam perbankan syariah ada dua hal yaitu :

**a. Sebagai produk pelengkap**

Akad yang digunakan dalam gadai emas syariah dapat juga dipergunakan untuk akad produk lain semisal akad tambahan (jaminan/colateral) terhadap pembiayaan *bai'i al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekwensi akad tersebut.

**b. Sebagai produk tersendiri**

Akad yang memang dikhususkan untuk gadai emas syariah.

### 1.2.2.7 Risiko Gadai Emas Syariah

Adapun risiko yang mungkin terdapat pada gadai emas syariah menurut Antonio (2001 : 131) ialah apabila diterapkan sebagai produk :

- a. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
- b. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

### 1.2.2.8 Prosedur Gadai Emas

Menurut buku pedoman operasional gadai emas syariah pada BRISyariah, prosedur untuk memperoleh pembiayaan gadai emas syariah secara umum adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah yang belum memiliki rekening pada bank tersebut diharapkan melakukan pembukaan rekening, hal ini akan memudahkan proses transaksi pembiayaan gadai emas.
2. Calon nasabah (Perorangan maupun Badan Hukum) datang ke loket layanan gadai emas syariah dengan menyerahkan bukti identitas diri (KTP, SIM, Passport) dan menyerahkan jaminan emas (perhiasan, koin emas, emas batangan). Serta menyampaikan NPWP untuk pembiayaan yang memiliki nilai plafon tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun data-data nasabah dituliskan dalam slip formulir permohonan gadai.
3. Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas penaksir gadai emas untuk menetapkan nilai pembiayaan yang diberikan sebesar 87% dari nilai taksiran untuk emas dalam bentuk perhiasan dan 90% nilai taksiran untuk emas dalam bentuk batangan atau antam.

4. Selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada nasabah atas pembiayaan yang disetujui pihak bank sesuai batas kewenangan. Dengan batas waktu jatuh tempo pelunasan yang telah ditentukan selama 4 bulan.
5. Kemudian, pencairan pembiayaan dilakukan secara tunai atau melakukan pemindah-bukuan di teller setelah dikurangi biaya pemeliharaan dan biaya administrasi.
6. Sebelum masa jatuh tempo tiba, pihak nasabah dapat melakukan perpanjangan gadai atau melakukan pelunasan.
7. Jika pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan gadai maka pihak nasabah melakukan pelunasan dan pihak bank melakukan penyerahan jaminan.
8. Jika setelah jatuh tempo pihak nasabah tidak melakukan pelunasan sampai batas waktu yang ditentukan maka pihak bank akan melakukan proses pelelangan atau penjualan barang jaminan, dimana jika terdapat kekurangan maka pihak nasabah yang berhak melunasi kekurangannya. Tetapi jika terdapat kelebihan maka pihak nasabah berhak menerima kelebihan atas proses penjualan barang jaminan tersebut.

### **1.2.3 Implementasi Gadai Emas Syariah di Beberapa Perbankan Syariah**

#### **2.2.3.1 Gadai Emas Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRISyariah)**

Gadai iB BRISyariah kini hadir sebagai solusi terbaik untuk memperoleh dana tunai dan investasi. Dengan proses yang cepat, mudah, aman dan sesuai prinsip syariah untuk ketentraman anda.

**Fitur produk gadai BRISyariah iB sebagai berikut :**

##### *1. Akad gadai*

- a. Akad qardh : pinjaman dana dengan mengadaikan emas tanpa ada tambahan biaya atau margin namun dikenakan biaya administrasi.
- b. Akad ijarah : perjanjian penyewaan tempat atas penyimpanan emas di BRISyariah dengan dikenakan biaya sewa tempat.
- c. Akad rahn : pengikatan atas angunan jaminan oleh bank.

2. *Objek gadai* : emas minimal 16 karat dengan berat emas minimal 2 gram

3. *Syarat permohonan* :

- a. Perseorangan
- b. KTP
- c. Mengisi aplikasi gadai syariah
- d. Bersedia membayar administrasi di muka
- e. Bersedia membayar sewa/ijarah tempat pada saat pelunasan
- f. Menandatangani akad pinjaman dana. Akad sewa tempat dan akad gadai untuk emas yang dijaminan. ([www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) : 25 Januari 2012)

#### **2.2.3.2 Gadai Emas Bank Mandiri Syariah (BSM)**

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

##### **Manfaat:**

- Proses cepat
- Proses mudah
- Jaminan keamanan.

##### **Fasilitas:**

- ATM Syariah Mandiri
- Pencairan dana cepat
- Standar keamanan bank.

**Akad:**

- Akad yang digunakan adalah akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*
- *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan
- Biaya pemeliharaan menggunakan akad *ijarah*.

**Syarat peruntukkan perseorangan:**

1. Tanda pengenal
2. Jaminan berupa emas.

**Biaya-biaya:** Meliputi biaya administrasi (dipungut di depan) dan biaya pemeliharaan (dipungut di akhir periode).

**Jangka waktu:** Empat bulan dan dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai).

**Persyaratan pembiayaan:**

Tabel 2.2 Persyaratan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

PERSYARATAN PEMBIAYAAN				
Keterangan	Konsumtif		Produktif	
	Pegawai	Wirausaha	Badan Usaha	Perorangan
Identitas diri dan pasangan	v	v	-	v
Kartu keluarga dan surat nikah	v	v	-	v
Slip gaji 2 bulan terakhir	v	-	-	-
SK Pengangkatan terakhir	v	-	-	-
Copy rekening bank 3 bulan terakhir	v	-	-	-
Akte pendirian usaha	-	-	v	-
Identitas pengurus	-	-	v	-
Legalitas usaha	-	v	v	v
Laporan keuangan 2 tahun terakhir	-	v	v	v
Past performance 2 tahun terakhir	-	v	v	v
Rencana usaha 12 bulan yang akan datang	-	v	v	v
Data obyek pembiayaan	v	v	v	v

Sumber : [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id) (25 Januari 2012)

### 2.2.3.3 Gadai Emas Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah)

Gadai emas pada BNI Syariah di sebut juga dengan gadai emas *B Hasanah* atau disebut juga pembiayaan *rahn* merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

**Keunggulan:**

- Proses menggadai yang sangat sederhana dan tidak berbelit-belit dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- Murah dan tarif dihitung secara harian
- Jangka waktu 3 bulan dan bisa diperpanjang
- Pembiayaan gadai diberikan sebesar 97% untuk emas lantakan dan 80% untuk emas perhiasan
- Barang agunan aman karena diasuransikan.
- Diberikan fasilitas kartu ATM yang dapat ditarik tunai di seluruh jaringan BNI sehingga memudahkan nasabah, disamping lebih aman karena pembiayaan nasabah langsung masuk rekening Tabungan iB Plus

**Akad:**

Qardh : untuk pembiayaan yang diberikan.

Rahn : untuk pengikatan agunan.

Ijarah : untuk pembayaran upah pemeliharaan agunan/emas.

**Persyaratan:**

- Membuka/memiliki rekening Tabungan iB Plus
- Memiliki bukti identitas diri yang jelas dan masih berlaku
- Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakan

- Minimum nilai barang yang digadaikan Rp. 1 juta

**Ketentuan Biaya:**

- Biaya materai Rp. 6.000,-
- Biaya Administrasi :
  - Taksiran kurang dari Rp. 10 Juta = Rp. 10.000,-
  - Taksiran Rp. 10 Juta s/d Rp. 25 Juta = Rp. 25.000,-
  - Taksiran diatas Rp. 25 Juta = Rp. 50.000,-
- Setiap pelunasan rahn dikenakan juga biaya penutupan rekening pembiayaan sebesar Rp. 15.000,-. ([www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) : 25 Januari 2012)

**2.2.3.4 Gadai Emas Bank Tabungan Pensiunan Negara Syariah (BTPN Syariah)**

Dalam implementasinya BTPN Syariah menggunakan akad *Qardh wal ijarah*, dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut. Memiliki bukti identitas diri yang jelas bisa berupa KTP atau Sim, Berusia Minimum 21 tahun dan Maksimun 65 tahun. dan masih berlaku, menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan. Dengan harga sewa tempat penyimpanan jaminan adalah :

- Nasabah meminjam Uang sebesar 91%-100% dari nilai taksiran Emas nya, Maka biaya sewa yang harus di bayar sebesar Rp.6.500,- Per satu juta per minggu nya.
- Nasabah meminjam uang sebesar 81%-90% dari nilai taksiran nya, Maka biaya sewa yang harus dibayar sebesar Rp.5.500,- Per satu juta per minggu nya.

Prosedur pemberian pembiayaan harus jelas dengan di dukung oleh kelengkapan data. Dan melakukan langkah-langkah dalam pembiayaan gadai emas syariah adalah : Penyerahan

surat permohonan pembiayaan, Penelitian pendahuluan, Penaksiran barang jaminan(emas), Persetujuan Pemberian. Sehingga didapatkan skema pemberian pembiayaan sebagai berikut :

1. *Negosiasi dan Persyaratan. Apabila disepakati dilakukan akad Qard wal Ijarah.*  
nasabah yang bermaksud mengajukan pinjaman dana kepada BTPN syariah dengan menggadaikan barang berharga berupa perhiasan emas sebagai jaminan atas hutangnya kepada bank. Bank menaksir harga emas milik nasabah, jika dianggap layak oleh bank dan terjadi kesepakatan, maka bank dan nasabah melakukan akad *Qardh wal Ijarah*.
2. *Nasabah serahkan barang berupa emas(marhun),* nasabah menyerahkan barang (*marhun*) kepada bank untuk disimpan dan dipelihara oleh bank sebagai jaminan atas hutang nasabah.
3. *Bank berikan pinjaman dana,* bank merealisasikan dana pinjaman kepada nasabah sesuai jumlah dan jangka waktu yang disepakati berdasarkan prinsip *qardh*.
4. *Nasabah bayar sewa penyimpanan barang (ujrah)* nasabah membayar biaya sewa penyimpanan dan pemeliharaan barang di muka kepada bank berdasarkan prinsip *ijarah* untuk selama jangka waktu pinjaman.
5. *Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan dana pinjaman* setelah jatuh tempo nasabah mengembalikan dana pinjaman kepada bank bisa dibayar lunas dan biaya administrasi untuk penggantian surat-surat.
6. *Bank mengembalikan marhun kepada nasabah,* Penjelasanya setelah nasabah mengembalikan pinjaman beserta biaya sewa-nya bank mengembalikan barang jaminan (*marhun*) kepada nasabah.



c. **Kerangka Analisis**

**Gambar 2.2**

**Kerangka Analisis**

